SALINAN



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

15. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. LRA Tahun Anggaran 2025;
    b. LP-SAL Tahun Anggaran 2025;
    c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025;
    d. LO Tahun Anggaran 2025;
    e. LAK Tahun Anggaran 2025;
    f. LPE Tahun Anggaran 2025; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.183.435.217.524,29 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) atau sebesar 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua satu perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.192.913.886.727,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.478.669.202,71 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh satu sen);
b. realisasi belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.158.392.112.906,85 (satu triliun seratus

lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah delapan puluh lima sen) atau sebesar 94,03% (sembilan puluh empat koma nol tiga perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.231.874.478.302,44 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh empat sen) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.482.365.395,59 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen);

c. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.043.104.617,44 (dua puluh lima miliar empat puluh tiga juta seratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah empat puluh empat sen) atau -64,28% (minus enam puluh empat koma dua delapan perseratus) dari Defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp38.960.591.575,44 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
d. jumlah pembiayaan untuk menambah Surplus anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp38.927.839.582,93 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
e. berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp63.970.944.200,37 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 4

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp38.960.591.575,29 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen)

dan penggunaan SiLPA sebesar Rp38.927.839.582,93 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2025 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 terjadi peningkatan saldo anggaran lebih sebesar Rp63.970.944.200,37 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp2.868.932.211.814,09 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas rupiah sembilan sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp22.714.192.009,42 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan rupiah empat puluh dua sen); dan
c. jumlah Ekuitas sebesar Rp2.846.218.019.804,67 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta sembilan belas ribu delapan ratus empat rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 6

LO Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. pendapatan sebesar Rp1.106.841.972.676,95 (satu triliun seratus enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen);
b. beban operasi sebesar Rp1.060.384.357.104,57 (satu triliun enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat rupiah lima puluh tujuh sen);
c. kegiatan non operasional mengalami Surplus sebesar Rp94.404.347,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

d. pos luar biasa mengalami Defisit sebesar Rp109.293.041,00 (seratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah); dan
e. berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapatkan Surplus LO sebesar Rp46.442.726.878,38 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen).

Pasal 7

LAK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sampai dengan 31 Desember tahun 2025 menyajikan informasi kas sebagai berikut:
a. saldo awal kas sebesar Rp39.159.458.160,29 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh sembilan sen);
b. arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami Surplus sebesar Rp210.764.157.369,44 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen);
c. arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami Defisit sebesar Rp185.721.052.752,00 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
d. arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami Surplus sebesar Rp1.803.281.674,00 (satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
e. berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh saldo

akhir kas sebesar Rp65.973.092.459,37 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 8

LPE Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi penurunan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp2.410.856.751.246,35 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh lima sen) dari Surplus LO sebesar Rp46.442.726.878,38 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) dan dari dampak komulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp388.918.541.679,94 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp2.846.218.019.804,67 (dua triliun delapan ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta sembilan belas ribu delapan ratus empat rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. lampiran I (satu) LRA:
    1. lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
    2. lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

b. lampiran II (dua) LP-SAL;
c. lampiran III (tiga) LO;
d. lampiran IV (empat) LPE;
e. lampiran V (lima) Neraca;
f. lampiran VI (enam) LAK;
g. lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l. lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m. lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah;
q. lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali Tahun Anggaran berikutnya; dan
t. lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 9 September 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 9 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disampaikan ke DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004